



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 036/P.KWK-SS/VII/2007

TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib distribusi logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

perhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

KEDUA

: Mekanisme pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat penyelenggara pemilihan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

KETIGA

: Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Tahap pertama pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 ke KPU kabupaten/kota;
2. Tahap kedua pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 ke PPK;
3. Tahap ketiga pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 ke PPS; dan
4. Tahap keempat pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 ke KPPS.

KEEMPAT

: Pendistribusian tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh rekanan pengadaan barang dan jasa KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. KPU kabupaten/kota menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sudah dalam keadaan terpaket, kecuali untuk surat suara;
2. Untuk surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelum didistribusi ke PPK dan seterusnya, KPU kabupaten/kota harus melakukan sortir, pelipatan, dan alokasi surat suara untuk PPK dalam wilayah kerjanya.

- MA : Pendistribusian tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota kepada PPK, dengan rincian sebagai berikut:
1. PPK menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 dari KPU Kabupaten/Kota dalam keadaan terpaket untuk PPK yang bersangkutan;
 2. PPK memilah kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 untuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayahnya.
- JAM : Pendistribusian tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh PPK ke PPS, dengan rincian sebagai berikut:
1. PPS menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 dari PPK dalam keadaan terpaket untuk PPS dan KPPS;
 2. PPS memilah kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 untuk PPS dan melakukan pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 kepada KPPS dalam wilayahnya.
- JJUH : Pendistribusian tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh PPS ke KPPS, dengan rincian sebagai berikut:
1. KPPS menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 dari PPS dalam keadaan terpaket untuk KPPS;
 2. KPPS melakukan pengecekan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 dari PPS sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- ELAPAN : Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, KELIMA, KEENAM dan KETUJUH, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS harus mempermatikan dan menyesuaikan kondisi lokal setempat, terutama dalam penerapan biaya angkutan.

- KESEMBILAN** : KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS dapat meminta bantuan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait dalam melaksanakan pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.
- KESEPULUH** : Apabila KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS mendapati kesalahan jumlah dalam pendistribusian dan pengalokasian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, segera melakukan langkah-langkah perbaikan dengan berkoordinasi pada instansi setingkat di atasnya.
- KESEBELAS** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Juli 2007

KETUA,

ttd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

